



PUTUSAN

Nomor 647/Pid.Sus/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. TAUFIK ALS OPEK;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 06 Desember 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Parse, RT.03/02, Desa Sumber Anyar,
Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPRIN-KAP/20/VIII/2022/POLSEK, tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa M. Taufik als. Opek ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Sastriyono,S.H., dan Muhammad Rizal,S.H.,M.Kn kesemuanya adalah Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Konsultasi & Bantuan Hukum Banyuwangi yang berkantor di Jalan Brawijaya -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebalenan baru II Blok C Nomor 8 Banyuwangi berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 646/Pid.Sus/2022/PN Byw, tanggal 26 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 647/Pid.Sus/ 2022/ PN Byw tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 647/Pid.Sus/ 2022/ PN Byw tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. TAUFIK Als. OPEK** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ dengan sengaja mengedarkan sediaan **farmasi** yang tidak memiliki perijinan berusaha “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10 UU. No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. TAUFIK Als. OPEK** berupa pidana penjara **selama 2 (Dua) tahun dan 8 (Delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp.3.000.000(Tiga juta rupiah)** subs. **3 (Tiga) bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 160 (Seratus Enam Puluh) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf “Y”.
 - 1 (Satu) buah plastik klip yang berisi 200 (Dua Ratus) butir pil warna putih berlogo huruf “Y”.
 - 1 (Satu) buah tas kresek warna hitam.
 - 1 (Satu) buah telepon genggam merk Realme C1 warna biru, nomor IMEI1: 864097041075392, IMEI2: 864097041075384, SIM Card nomor: 087765713715)

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sejumlah Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2022/PN Byw



Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 07 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan kesimpulan atau pendapat Penuntut Umum tersebut, namun demikian Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa M. TAUFIK Als. OPEK selama 2(dua) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan;

Bahwa tentang hal ini Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan keringanan hukuman dan keadilan menurut hukum kepada Terdakwa M. TAUFIK Als. OPEK dengan tidak menjatuhkan putusan pidana penjara dan pidana denda yang diajukan oleh saudara Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa;

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya yang salah tersebut;
3. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit proses persidangan;
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina demi masa depannya;
5. Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah upaya balas dendam melainkan bertujuan agar pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, dan apabila Yang Mulia Majelis hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan pidana yang seringannya dan seadil adiknya menurut hukum;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **M. TAUFIK Als. OPEK** pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di pinggir jalan depan toko/warung barat perempatan SMA Ibrahim masuk desa Sidodadi, Kec. Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan berusaha**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapatkan Pil Trex logo "Y" warna Putih dari orang yang tidak dikenal dengan cara terdakwa menghubungi melalui Hand phone WA dan menyampaikan maksudnya mau beli Pil Trex sebanyak satu kaleng isi 1.000 (seribu) butir Pil Trex, selanjutnya terdakwa disuruh transfer uang, kemudian terdakwa mentrasfer uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu bukti hasil Transfer terdakwa foto dan dikirimkan kepada penjualnya, setelah menunggu sekitar satu jam lamanya kemudian terdakwa mendapat Cat WA, yaitu foto alamat/tempat ranjau dan terdakwa mengambil ranjauan Pil Treheksipinidhil tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengedarkan atau menjual Pil berlogo huruf "Y" warna Putih tersebut kepada Saksi DIMAS NUR FIRMANSYAH (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara Transaksi ketemu langsung yakni dipinggir jalan dekat rumah/tempat tinggal terdakwa sekitar jarak 200 Meter, setelah bertemu selanjutnya terdakwa menyerahkan barang berupa Pil/Obat sebanyak 1.000 (seribu) butir Pil/Obat kemudian saksi DIMAS NUR FIRMANSYAH (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan Uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang mana sisanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sepakat dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila saksi DIMAS NUR FIRMANSYAH mengambil lagi Pil/Obat berikutnya, begitu seterusnya.

Bahwa terdakwa menjual Pil Trex berlogo huruf "Y" warna putih sebanyak 1 (satu) kaleng plastik warna Putih dengan isi 1.000 (seribu) butir Pil Trex dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) kaleng plastik isi 1.000 (seribu) butir Pil Trex.

Bahwa terdakwa menjual Pil/Obat logo huruf "Y" warna Putih tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan lebih, yaitu sejak bulan Juni 2022 .

Bahwa perbuatan terdakwa kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian dan pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah, petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa : Pil Trek logo "Y" warna Putih sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir Pil, Sejumlah uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah dan satu buah hand Phone Merk Relme C1 warna Biru.

Bahwa sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 bahwa telah dibatalkan ijin edar obat Trheheksipinidhyl 2 mg PT. Yarindo Farmatama tertanggal 27 April 2015 .

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : Lab-08742/NOF/2022 dengan nomor barang bukti 18382/NOF/2022 s/d 18384/NOF/2022 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Treheksipinidhil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10 UU. No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

A T A U;

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **M. TAUFIK Als. OPEK** pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di pinggir jalan depan toko/warung barat perempatan SMA Ibrahim masuk desa Sidodadi, Kec. Wongsorejo , Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak memenuhi **standard dan /atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan , dan mutu** , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , awalnya terdakwa mendapatkan Pil Trex logo “Y” warna Putih dari orang yang tidak di kenal dengan cara terdakwa menghubungi melalui Hand phone WA dan menyampaikan maksudnya mau beli Pil Trex sebanyak satu kaleng isi 1.000 (seribu) butir Pil Trex, selanjutnya terdakwa disuruh transfer uang , kemudian terdakwa mentrasfer uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu bukti hasil Transfer terdakwa foto dan dikirimkan kepada penjualnya , setelah menunggu sekitar satu jam lamanya kemudian terdakwa mendapat Cat WA, yaitu foto alamat/tempat ranjau dan terdakwa mengambil ranjauan Pil Treheksipinidhil tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengedarkan atau menjual alat kesehatan yang tidak memenuhi **standard dan /atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan , dan mutu** berupa Pil Treheksipinidhil berlogo huruf “Y” warna Putih tersebut kepada Saksi DIMAS NUR FIRMANSYAH (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara Transaksi ketemu langsung yakni dipinggir jalan dekat rumah/tempat tinggal terdakwa sekitar jarak 200 Meter, setelah bertemu selanjutnya terdakwa menyerahkan barang berupa Pil/Obat sebanyak 1.000 (seribu) butir Pil/Obat kemudian saksi DIMAS NUR FIRMANSYAH (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan Uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang mana sisanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sepakat dibayar apabila saksi DIMAS NUR FIRMANSYAH mengambil lagi Pil/Obat berikutnya, begitu seterusnya.

Bahwa terdakwa menjual Pil Trex berlogo huruf “Y” warna putih sebanyak 1 (satu) kaleng plastik warna Putih dengan isi 1.000 (seribu) butir Pil Trex dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) kaleng plastik isi 1.000 (seribu) butir Pil Trex.

Bahwa terdakwa menjual Pil/Obat logo huruf “Y” warna Putih tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan lebih, yaitu sejak bulan Juni 2022 .

Bahwa perbuatan terdakwa kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian dan pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah, petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa : Pil Trek logo “Y” warna Putih sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir Pil, Sejumlah uang Rp. 350.000,-



(tiga ratus lima puluh rupiah dan satu buah hand Phone Merk Relme C1 warna Biru.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : Lab-08742/NOF/2022 dengan nomor barang bukti 18382/NOF/2022 s/d 18384/NOF/2022 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Treheksipinidhil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufik Ismail Marzuki, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Dimas Nur Firmansyah dan Terdakwa, karena dengan sengaja memiliki dan menyimpan serta mengedarkan obat yang tidak memenuhi standart dan ijin edar jenis pil tryhexyphenetil;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Dimas Nur Firmansyah pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 WIB diteras depan rumah Ravi di Dusun Karanganyar RT.01.RW.01 Desa Bajulmati Kecamatan Wonsorejo Kabupaten Banyuwangi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Parse RT.003.RW.002 Desa Sumberanyar Kecamatan Wongsorejo kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB saksi bersama team mendapatkan informasi terkait dirumah Ravi yang sering digunakan sebagai tempat transaksi dan mengkonsumsi Pil trex;
 - Bahwa dengan adanya informasi tersebut saksi selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 WIB saksi mendatangi rumahnya Ravi;
 - Bahwa diteras rumahnya Ravi ada 5 (lima) orang antara lain Dimas, Robi Nalin, Imbran dan Ravi sedang nongkrong sambil ngobrol;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap Dimas dan juga yang lainnya yang hasilnya Ravi kedapatan memiliki dan menyimpan 38 (tiga puluh delapan) butir pil warna putih berlogo Y yang dikemas dalam 3 (tiga) buah plastic klip yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastic yang berisi 8 (delapan) butir didalam saku celananya bagian depan sebelah kiri;
 - Bahwa menurut pengakuan Ravi bahwa Pil Trex sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut dibeli dari Dimas seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 18 (delapan belas) butir adalah milik Dimas yang dititipkan kepada Ravi;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dilantai teras tersebut ditemukan bungkus rokok merk Nex BOLD warna hitam berisi 34 (tiga puluh empat) jenis pil Trex yang dikemas dalam 3 (tiga) plastic klip masing – masing isinya 10 (sepuluh) butir dan dalam kemasan aluminium bekas bungkus rokok sejumlah 4 (empat) butir yang kepemilikannya diakui milik Dimas;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Pil Trex tersebut dari membeli dari Terdakwa yang dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 03.00 WIB dirumah tempat tinggalnya selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dirumahnya dan ditemukan 1800 (seribu delapan ratus) butir Pil Trex yang dikemas dalam plastic yang berisi 100 (seratus) dan 1 (satu) buah plastic berisi 200 (dua ratus) butir disimpan dibawah Kasur yang ada didalam kamarnya kemudian Dimas dan teman temannya dibawa ke Polsek Wongsorejo;
 - Bahwa Dimas membeli Pil trex dari Terdakwa sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan dengan cara membeli dari seorang yang sebelumnya tidak bertemu dan berkomunikasi melali WA dengan harga seharga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang berisi 1000 (seribu) butir yang pembayarannya melalui transper melalui rekening Bank kemudian penyerahannya melalui ranjau;
 - Bahwa Terdakwa sudah menjual Pil Trex untuk mendapatkan keuntungan dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker dan tidak memiliki izin menjual sediaan farmasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Oktorio Wisnu Pradana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Dimas Nur Firmansyah dan Terdakwa, karena dengan sengaja memiliki dan menyimpan serta mengedarkan obat yang tidak memenuhi standart dan ijin edar jenis pil tryhexyphenetil;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Dimas Nur Firmansyah pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 WIB diteras depan rumah Ravi di Dusun Karanganyar RT.01.RW.01 Desa Bajulmati Kecamatan Wonsorejo Kabupaten Banyuwangi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Parse RT.003.RW.002 Desa Sumberanyar Kecamatan Wongsorejo kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB saksi bersama team mendapatkan informasi terkait dirumah Ravi yang sering digunakan sebagai tempat transaksi dan mengkonsumsi Pil trex;
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut saksi selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 WIB saksi mendatangi rumahnya Ravi;
- Bahwa diteras rumahnya Ravi ada 5 (lima) orang antara lain Dimas, Robi Nalin, Imbran dan Ravi sedang nongkrong sambal ngobrol;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap Dimas dan juga yang lainnya yang hasilnya Ravi kedapatan memiliki dan menyimpan 38 (tiga puluh delapan) butir pil warna putih berlogo Y yang dikemas dalam 3 (tiga) buah plastic klip yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) plastic yang berisi 8 (delapan) butir didalam saku celananya bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa menurut pengakuan Ravi bahwa Pil Trex sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut dibeli dari Dimas seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sebanyak 18 (delapan belas) butir adalah milik Dimas yang dititipkan kepada Ravi;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dilantai teras tersebut ditemukan bungkus rokok merk Nex BOLD warna hitam berisi 34 (tiga puluh empat) jenis pil Trex yang dikemas dalam 3 (tiga) plastic klip masing – masing isinya 10 (sepuluh) butir dan dalam kemasan aluminium bekas bungkus rokok sejumlah 4 (empat) butir yang kepemilikannya diakui milik Dimas;
- Bahwa Dimas mengakui bahwa Pil Trex tersebut dari membeli dari Terdakwa yang dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 03.00 WIB dirumah tempat tinggalnya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dirumahnya dan ditemukan 1800 (seribu delapan ratus) butir Pil Trex yang dikemas dalam plastic yang berisi 100 (seratus) dan 1 (satu) buah plastic berisi 200 (dua ratus) butir disimpan dibawah Kasur yang ada didalam kamarnya kemudian Terdakwa dan Dimas dibawa ke Polsek Wongsorejo;

- Bahwa Dimas membeli Pil trex dari Terdakwa sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan dengan cara membeli dari seorang yang sebelumnya tidak bertemu dan berkomunikasi melali WA dengan harga seharga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang berisi 1000 (seribu) butir yang pembayarannya melalui transper melalui rekening Bank kemudian penyerahannya melalui ranjau;
 - Bahwa Terdakwa sudah menjual Pil Trex untuk mendapatkan keuntungan dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker dan tidak memiliki izin menjual sediaan farmasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Much Ravi Taufiqil Aminin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa, yang dengan sengaja memiliki dan menyimpan serta mengedarkan obat yang tidak memenuhi standart dan ijin edar jenis pil tryhexyphenetil;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 WIB diteras depan rumah saksi di Dusun Karanganyar RT.01.RW.01 Desa Bajulmati Kecamatan Wonsorejo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan temannya yang bernama Nalin nongkrong diteras rumah saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 21.00 WIB datang teman saksi yang bernama Imran kemudian sekitar pukul 22.00 WIB datang pula Dimas dan Roby datang kerumah kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam milik Dimas ;
- Bahwa kemudian Dimas dan Roby bergabung ngobrol diteras rumah saksi dan saksi menyampaikan kepada Terdakwa hendak membeli Pil Trex sejumlah 20 (dua puluh) butir yang pembayarannya dengan janji dalam waktu satu hari kemudian Dimas

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada saksi 2 (dua) plastik klip yang masing – masing klip berisi 10 (sepuluh) butir Trex;

- Bahwa disamping itu juga Dimas menyerahkan Pil Trex sebanyak 18 (delapan belas) butir yang dikemas dalam dua buah plastik klip yang masing – masing berisi sepuluh butir dan delapan butir dititipkan kepada saksi dan dikembalikan setelah pulang dari rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.15 WIB datang petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan pada saksi telah menyimpan pil Trex dalam saku celana;
- Bahwa Terdakwa juga didapatkan pil trex sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir didalam bekas rokok Nex Bold yang ditarus dilantai teras rumah kemudian Dimas bersama teman temannya dibawa ke Polsek Wongsorejo;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki dan menjual obat jenis pil tryhexyphenedil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena memiliki dan mengedarkan atau menjual sediaan farmasi jenis obat pil tryhexyphenidyl tanpa ada ijinnya dan yang tidak sesuai standar mutu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Parse RT.003.RW.002 Desa Sumberanyar Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual Pil Trex kepada Dimas Nur Firmansyah sebanyak 1.000 (seribu) butir yang dikemas dalam plastik klip sebanyak 10 (sepuluh) dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta rupiah) yang saksi lakukan sekitar awal bulan Agustus 2022 dipinggir jalan Situbonda – Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengedar sudah 2 (dua) bulan yang lalu sejak bulan Juni 2022 sampai Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil trex dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan memesannya melalui WA di Handphone dan membeli 1000 (seribu) butir pil trex dengan harga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil tryhexyphenedil dan menjualnya kepada Dimas Nur Firmansyah ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki dan menjual obat jenis pil tryhexyphenetil;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 160 (Seratus Enam Puluh) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y", 1 (Satu) buah plastik klip yang berisi 200 (Dua Ratus) butir pil warna putih berlogo huruf "Y", 1 (Satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (Satu) buah telepon genggam merk Realme C1 warna biru, nomor IMEI1: 864097041075392, IMEI2: 864097041075384, SIM Card nomor: 087765713715), Uang tunai sejumlah Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : Lab- 08742/NOF/2022 dengan nomor barang bukti 18382/NOF/2022 s/d 18384/NOF/2022 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Treheksipinidhil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Pil Treheksipinidhil HCl dari orang yang tidak di kenal dengan cara Terdakwa menghubungi melalui Hand phone WA dan menyampaikan maksudnya mau beli Pil Treheksipinidhil HCl sebanyak satu kaleng isi 1.000 (seribu) butir Pil Treheksipinidhil HCl, selanjutnya Terdakwa membayar dengan cara ditransfer uangnya ke rekening Bank sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah untuk mengambil dengan cara diranjar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengedarkan atau menjual Pil Treheksipinidhil HCl tersebut kepada Saksi Dimas Nur Firmansyah dengan cara Transaksi ketemu langsung yakni dipinggir jalan dekat rumah/tempat tinggal Terdakwa sekitar jarak 200 Meter, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyerahkan barang berupa Pil Treheksipinidhil HCl sebanyak 1.000 (seribu) butir Pil Treheksipinidhil HCl kemudian saksi Dimas Nur Firmansyah menyerahkan Uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana sisanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sepakat dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila saksi Dimas Nur Firmansyah mengambil lagi Pil Treheksipinidhil HCI berikutnya, begitu seterusnya;

- Bahwa Terdakwa menjual Pil Treheksipinidhil HCI sebanyak 1 (satu) kaleng plastik warna Putih dengan isi 1.000 (seribu) butir Pil Treheksipinidhil HCI dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) kaleng plastik isi 1.000 (seribu) butir Pil Treheksipinidhil HCI;
- Bahwa terdakwa menjual Pil Treheksipinidhil HCI tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan lebih, yaitu sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa perbuatan terdakwa kemudian diketahui oleh saksi Taufik Ismail Marzuki, S.H dan saksi Oktorio Wisnu P dan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, dan berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa : Pil Treheksipinidhil HCI sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir Pil, Sejumlah uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah dan satu buah hand Phone Merk Relme C1 warna Biru;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti berupa pil Treheksipinidhil HCI telah sesuai dengan berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : Lab- 08742/NOF/2022 dengan nomor barang bukti 18382/NOF/2022 s/d 18384/NOF/2022 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Treheksipinidhil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi jenis PIL Treheksipinidhil tanpa memiliki ijin berusaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dakwaan yang mendekati fakta fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10 UU. No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang atau siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya atau yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama M Taufik Als Opek yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah Terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Tentang Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki perizinan berusaha”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif, maka apabila salah satu unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi kebenarannya dan unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas rumusan unsur ini terlebih dahulu dijelaskan definisi frasa demi frasa sehingga dapat ditentukan apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah tergolong dalam unsur delik ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;



Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “Dengan Sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta ‘akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang bahwa pengertian alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Pil Treheksipinidhil HCl dari orang yang tidak di kenal dengan cara Terdakwa menghubungi melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand phone WA dan menyampaikan maksudnya mau beli Pil Treheksipinidhil HCI sebanyak satu kaleng isi 1.000 (seribu) butir Pil Treheksipinidhil HCI, selanjutnya Terdakwa membayar dengan cara ditransfer uangnya ke rekening Bank sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah untuk mengambil dengan cara diranjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengedarkan atau menjual Pil Treheksipinidhil HCI tersebut kepada Saksi Dimas Nur Firmansyah dengan cara Transaksi ketemu langsung yakni dipinggir jalan dekat rumah/tempat tinggal Terdakwa sekitar jarak 200 Meter, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa menyerahkan barang berupa Pil Treheksipinidhil HCI sebanyak 1.000 (seribu) butir Pil Treheksipinidhil HCI kemudian saksi Dimas Nur Firmansyah menyerahkan Uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana sisanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sepakat dibayar apabila saksi Dimas Nur Firmansyah mengambil lagi Pil Treheksipinidhil HCI berikutnya, begitu seterusnya;

Bahwa Terdakwa menjual Pil Treheksipinidhil HCI sebanyak 1 (satu) kaleng plastik warna Putih dengan isi 1.000 (seribu) butir Pil Treheksipinidhil HCI dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) kaleng plastik isi 1.000 (seribu) butir Pil Treheksipinidhil HCI dan terdakwa menjual Pil Treheksipinidhil HCI tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan lebih, yaitu sejak bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa kemudian diketahui oleh saksi Taufik Ismail Marzuki, S.H dan saksi Oktorio Wisnu P dan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, dan berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa : Pil Treheksipinidhil HCI sebanyak 1.800 (seribu delapan ratus) butir Pil, Sejumlah uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah dan satu buah hand Phone Merk Relme C1 warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti berupa pil Treheksipinidhil HCI telah sesuai dengan berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Kriminalistik cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : Lab- 08742/NOF/2022 dengan nomor barang bukti 18382/NOF/2022 s/d 18384/NOF/2022 seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Treheksipinidhil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi jenis PIL Treheksipinidhil tanpa memiliki ijin berusaha;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan Farmasi jenis pil trihexyphenidil (trek) bukanlah seorang apoteker atau mempunyai Toko Obat dan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi pil trihexyphenidyl (trek) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim semua unsur dari Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 Angka 10 UU. No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha*" sebagaimana didakwakan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkan dalam menjatuhkan amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (2) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 160 (Seratus Enam Puluh) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y", 1 (Satu) buah plastik klip yang berisi 200 (Dua Ratus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil warna putih berlogo huruf "Y", 1 (Satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (Satu) buah telepon genggam merk Realme C1 warna biru, nomor IMEI1: 864097041075392, IMEI2: 864097041075384, SIM Card nomor: 087765713715) oleh karena barang bukti dipakai dalam kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena barang bukti ini bernilai maka barang bukti ini dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda dan diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M Taufik Als Opek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki perizinan berusaha", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M Taufik Als Opek oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160 (Seratus Enam Puluh) buah plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf "Y".
- 1 (Satu) buah plastik klip yang berisi 200 (Dua Ratus) butir pil warna putih berlogo huruf "Y".
- 1 (Satu) buah tas kresek warna hitam.
- 1 (Satu) buah telepon genggam merk Realme C1 warna biru, nomor IMEI1: 864097041075392, IMEI2: 864097041075384, SIM Card nomor: 087765713715)

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa 13 Februari 2023 oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Komang Dediek P, S.H., M.Hum., Yustisiana, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, SHI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Ketut Gde Dame Negara, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum

Kurnia Mustikawati, S.H.,

Yustisiana, S.H..

Panitera Pengganti,

Rif'an Fadli, SHI.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 647/Pid.Sus/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)